

No : KSEI-19621/JKU/0815

Jakarta, 12 Agustus 2015

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
di Tempat

Perihal : Jadwal Pembayaran Fee Ijarah SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014

Berdasarkan pemberitahuan dari Emiten dan mengacu informasi dalam Prospektus yang telah diterbitkan, sebagai berikut :

Emiten : INDOSAT Tbk, PT
Nama Efek : SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014
Jatuh Tempo : 12 Desember 2017 SERI A, 12 Desember 2019 SERI B, dan 12 Desember 2021
Frekuensi Pembayaran : SERI C
per-tiga Bulan/Quarterly

Bersama ini kami beritahukan bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembayaran Fee Ijarah ke 3 (tiga) atas sukuk sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Fee Ijarah
SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI A	IDJ0000066A4	SIISAT01ACN1	10% p.a
SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI B	IDJ0000066B2	SIISAT01BCN1	10.3% p.a
SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI C	IDJ0000066C0	SIISAT01CCN1	10.5% p.a

Berikut ini jadwal atas kegiatan pembayaran sukuk tersebut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Penentuan Pemegang Rekening yang berhak menerima pembayaran Fee Ijarah (<i>Recording Date</i>)	08 September 2015
2.	Tanggal pembayaran Fee Ijarah	14 September 2015

Pajak yang dibebankan untuk pembayaran Fee Ijarah tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2003.

KSEI akan melaksanakan pembayaran fee ijarah ini melalui C-BEST dengan menggunakan Modul INT (Interest Payment).

Pemegang Rekening yang memiliki nasabah asing, dalam kegiatan Tindakan Korporasi untuk SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 dihimbau untuk menyerahkan DGT1 & Lampiran atau DGT2 pada tanggal sebagai berikut:

Tanggal Penyerahan Dokumen pada Kesempatan Pertama	8 September 2015
Tanggal Penyerahan Dokumen pada Kesempatan Kedua	30 September 2015

***khusus investor USA wajib menyertakan form 6166**

Sehubungan dengan rencana pembayaran fee ijarah tersebut, mohon kepada Pemegang Rekening memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perhitungan hak corporate action atas fee ijarah dilakukan melalui C-BEST berdasarkan rekening dan jumlah efek dari sub rekening yang tercatat dalam C-BEST pada tanggal pencatatan (recording date).
2. Pajak atas fee ijarah berdasarkan status pemegang sukuk dan dokumen yang diserahkan ke KSEI pada pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka pemegang sukuk akan dikenakan tarif pajak tertinggi 20%

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (menu **down load file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv Jasa Kustodian

Fitriyah
Kanit Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi INDOSAT Tbk, PT
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat